



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 420/ 263 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 420/65 TAHUN 2019
TENTANG PEMBENTUKAN TIM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI
KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga maka perlu mengubah Keputusan Bupati Nomor 420/65 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Bantuan Operasional Sekolah Di Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 420/65 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Bantuan Operasional Sekolah Di Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik indonesia nomor 4438);

6
L
L

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 24, Tambahan lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dana Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 66);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 56);

6 ↑ 2
↓


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 420/65 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Bantuan Operasional Sekolah Di Kabupaten Purbalingga.
- KEDUA : Perubahan yang dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah susunan keanggotaan Tim Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 1 Agustus 2019

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan cq. Dirjen Pendidikan Dasar di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
4. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala BAKUDA Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
8. Anggota Tim Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2019 yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 420/263 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
 PURBALINGGA NOMOR 420/65 TAHUN
 2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019

KEANGGOTAAN TIM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019

| NO | NAMA | JABATAN DINAS INSTANSI | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-------------------|------------------------------------|---|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | DYAH HAYUNING PRATIWI, SE.,B.Econ. | Bupati Purbalingga | Pengarah |
| 2. | WAHYU KONTARDI, SH | Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga | Pengarah |
| 3. | Ir. SETYADI,MSi | Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga | Penanggung jawab |
| 4. | Drs. SRI KUNCORO | Sekretaris pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga | Ketua |
| KELOMPOK KERJA SD | | | |
| 5. | AGUSTINUS INDRADI, S.Pd.,M.Pd. | Kepala Bidang Pendidikan Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga | Penanggung Jawab Pengelolaan BOS SD |
| 6. | SALI, S.Pd,MM | Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar Bidang Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga | Penanggung Jawab Administrasi BOS SD |
| 7. | TRİYONO | Pelaksana Bidang Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga | Penanggung Jawab data SD |
| 8. | MUHISAH, S.Sos | Pelaksana Bidang Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga | Penanggung Jawab SPJ BOS SD |
| 9. | ATAH MARGIYANTI, S.Pd | Pelaksana Bidang Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga | Penanggung Jawab SPJ BOS SD |

12

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------------------------------|---------------------------------|---|--|
| 10. | RININTA AGUSTINA,SE | Pelaksana Sekretariat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga | Penanggung Jawab SPJ BOS SD |
| KELOMPOK KERJA SMP | | | |
| 11 | JOKO SUMARNO, S.Pd.M.Pd. | Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga | Penanggung Jawab Pengelolaan BOS SMP |
| 12. | Drs. SUBENO | Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga | Penanggung Jawab Administrasi BOS SMP |
| 13. | DWI SULARNO, SE | Pelaksana Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga | Penanggung Jawab Data SMP |
| 14. | SRI REJEKI DWIYANTI, A.Md | Pelaksana Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga | Penanggung Jawab SPJ BOS SMP |
| 15. | TUTIK WAHYUNI SUHARTI, A.Md | Pelaksana Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga | Penanggung Jawab SPJ BOS SMP |
| 16. | SUKAMTO | Pelaksana Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga | Penanggung Jawab Data Pokok Pendidikan |
| KELOMPOK KERJA PELAPORAN KEUANGAN | | | |
| 17. | TRI RAHMAT WALUYO, S.Pd.M.Si | Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga | Penanggung Jawab Laporan Keuangan BOS SD dan SMP |
| 18. | ULIL MARIFAH,SE | Pelaksana Bidang Sekretariat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga | Penanggung Jawab Laporan SP2D BOS SD |

6 1 2

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|--------------------|---|---------------------------------------|
| 19. | DESI RATNAWATI, SE | Pelaksana Bidang Sekretariat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga | Penanggung Jawab Laporan SP2D BOS SMP |

BUPATI PURBALINGGA


DYAH HAYUNING PRATIWI